



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gerry Maryo Wattimena S.H.,M.H beralamat di Jln Malaihollo Kel Benteng RT.003/RW.005. Kec.Nusaniwe, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

Tergugat, berkedudukan di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marzeth Ilintutu. S.H beralamat di Watludan RT/RW. 003/000 Desa Watludan Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di gereja Betlehem dan di lanjutkan dengan acara resepsi di rumah orang tua tergugat pada tanggal 27 Januari 2023 di kabupaten maluku tengah;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana yang tercatat pada pencatatan sipil berdasarkan akta perkawinan nomor 8101-KW-26042023-xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta nikah penggugat dan tergugat di keluarkan di kabupaten maluku tengah, oleh pencatatan sipil masohi pada tanggal 26 April 2023 oleh pejabat pencatatan sipil Dra.Siti H Soumena;
- Bahwa satu hari setelah menikah penggugat mengajak tergugat untuk kembali di rumah penggugat yg berada di desa haruru kecamatan amahai untuk membersihkan rumah agar penggugat dan tergugat bisa tinggal bersama di haruru namun tergugat menolak karena masih bnyak pakian kotor yang harus di bersikan;
- Bahwa pada hari yg sama penggugat langsung kembali ke haruru sekaligus mengembalikan barang-barang yg disewakan untuk acara pernikahan;
- Bahwa alasan penggugat kembali ke haruru karena penggugat bekerja sebagai wartawan di salah satu media suara tabaus yg ada di masohi;
- Bahwa selama seminggu penggugat berada di haruru dan tergugat tidak mengikuti penggugat sehingga penggugat menelpon tergugat untuk mengikut penggugat tinggal di haruru;
- Bahwa selama tinggal bersama di haruru penggugat dan tergugat hidup harmonis dan Bahagia;
- Bahwa pada tanggal 5 agustus 2023 penggugat dan tergugat di karuniakan seorang anak laki-laki yang bernama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berjelanya pernikahan penggugat dan tergugat sering cekcok mulut di karnakan kesulitan ekonomi;
- Bahwa penggugat suda menjelaskan kepada tergugat bahwa penggugat tidak memiliki penghasilan tetap, tergantung berita yang di aplod oleh penggugat;
- Bahwa penggugat juga suda menjelaskan kepada tergugat, penggugat suda lulus PPPK atau P3K namun belum ada aktifitas bekerja dan juga belum mendapatkan gaji;
- Bahwa pada bulan september 2023 penggugat di tempatkan di desa taniwel kecamatan seram utara barat kabupaten maluku tengah pada SD Negeri 178 maluku tengah yg dimana daerah tersebut adalah tempat tinggal orang tua penggugat;
- Bahwa pada bulan september 2023 penggugat dan tergugat serta anak tinggal Bersama di tempat tugas penggugat;
- Bahwa setelah tinggal Bersama penggugat dan tergugat juga mengalami kesulitan ekonomi, yang dikarnakan penggugat belum menerima gaji

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga penggugat meminjam uang di berbagai aplikasi untuk kebutuhan rumah tangga tergugat dan tergugat;

- Bahwa sampai pada bulan desember penggugat juga belum menerima gaji sehingga tergugat memutuskan untuk Kembali Bersama anak ke rumah orang tua tergugat di waipia kecamatan TNS maluku Tengah;
- Bahwa setelah itu penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal Bersama karena jarak yang kurang lebih sedikit jauh antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat dan penggugat sering cekcok melalui media mesenjer Face Book;
- Bahwa tergugat sering mengancam penggugat bahwa tergugat akan mengubah marga anak dari penggugat berpindah ke marga tergugat;
- Bahwa tergugat selalu menceritakan persoalan rumah tangga antara penggugat dan tergugat di media face book, yang dimana selalu menjatuhkan penggugat;
- Bahwa penggugat mencoba untuk berdamai dengan tergugat melalui ibu oca wurlianti yg pernah menjadi saksi dalam pernikahan penggugat dan tergugat namun belum ada titik penyelesaian perdamaian;
- Bahwa pada bulan agustus 2024 penggugat mencoba berkomunikasi dengan tergugat dan menanyakan kepada tergugat untuk bercerai dan tergugat menjawab siap untuk bercerai;
- Bahwa penggugat mencoba memberi kesempatan untuk tergugat berpikir kembali apakah benar mau bercerai namun tergugat tidak lagi membalas pesan penggugat melalui pesen face book;

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yg terdaftar pada kantor pencatatan sipil maluku Tengah sesuai kutipan akta perkawinan nomor 8101-KW-26042023-xxxx tertanggal 26 April 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
- 3 Memerintahkan panitra pengadilan negeri masohi atau petugas yg di tunjuk untuk itu guna untuk mengirim sehalai putusan resmi ke kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten maluku Tengah guna mencoret akta perkawinan tersebut dalam buku register dan menerbitkan akta perceraian
- 4 Menghukum tergugat untuk membayar perkara

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan yang mengadili perkara ini menurut keadilan sesuai hukum (*Naar Goede Recht Doen*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk para pihak yang hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cep Yusup Suparman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan penggugat kecuali mengenai hal-hal yang di akui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2023 telah di langungkan pernikahan kudus di gedung Gereja Betlehem dan telah tercatat pada register Pencatatan Sipil berdasarkan akta perkawinan nomor 8101-KW-26042023-xxxx;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan sering tidak harmonis;
- Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat selalu berhadapan dengan perselisihan dan Penggugat tidak segan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas secara terang-terangan dari mulut Penggugat;
- Bahwa dalam perselisihan Penggugat sempat melakukan tindakan fisik kepada Tergugat;
- Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama anak Penggugat dan Tergugat, yang Lahir di Maluku Tengah, pada Tanggal 5 Agustus 2023;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa selama seminggu penggugat di Maluku Tengah tergugat tidak mengikuti penggugat untuk tinggal di Maluku Tengah karena setelah 2 (dua) hari terhitung hari pernikahan tergugat secara inisiatif mengikuti penggugat ke Maluku Tengah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Maluku Tengah;
- Bahwa selama di Maluku Tengah Penggugat tidak melakukan tanggung jawab sebagai seorang suami, bahkan Penggugat sering keluar rumah sesuka hati dan pulang sesuka hati tanpa memikirkan tanggung jawab kepada Tergugat dan anak kandungnya sendiri;
- Bahwa disebabkan oleh perilaku Penggugat, Tergugat merasa tidak nyaman akhirnya pada bulan November 2023 Tergugat meminta ijin untuk bepergian ke rumah orang tua Tergugat di Maluku Tengah;
- Bahwa Penggugat merestui dan menerima tindakan Tergugat bepergian ke rumah Orang Tua Tergugat secara baik-baik;
- Bahwa setelah tergugat berada di Maluku Tengah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang;
- Bahwa puncaknya Tergugat menghubungi Penggugat untuk meminta uang susu sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) akan tetapi Penggugat membalas tidak ada karena gaji belum masuk;
- Bahwa setelah itu Tergugat dengan refleks mengeluarkan perkataan: Model-Model seperti ini marga dari anak akan diganti menjadi marga Wlena atau marga lahir dari Tergugat;
- Bahwa berawal dari kejadian tersebut timbulah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat melalui telepon seluler, dan media sosial;
- Bahwa bukan hanya perselisihan dengan Tergugat, Penggugat juga tidak segan beradu mulut dengan saudara kandung dari Penggugat melalui postingan facebook;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menghubungi Tergugat dan mengatakan untuk bersiap menunggu waktu penggugat akan menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah itu hilang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kurang lebih 11 (sebelas) bulan terhitung bulan November 2023 sampai dengan perkara ini didaftarkan Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dan tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya nafkah anak dan Tergugat sehingga semua menjadi tanggung jawab Tergugat;
- Bahwa berdasarkan dalil di atas dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta perilaku Penggugat yang tidak dapat diterima, maka tanpa ada paksaan dari keluarga dan pihak manapun Tergugat memutuskan untuk memisahkan diri dari Penggugat;

Bahwa dari gugatan perceraian yang di ajukan oleh Penggugat sama sekali tidak memperhatikan nasib dan masa depan anak kandung dari Tergugat dan Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut penting bagi tergugat untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

- Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi di anggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa dalam kenyataannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kewajiban menafkahi anak dan isteri, akan tetapi selama ini Ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq yang mulia Majelis Hakim agar memerintahkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000 (*Lima Belas Juta Rupiah*);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak memuat secara detail tentang pengasuhan anak. Maka Penggugat Konvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk memutuskan dan menetapkan Hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi dan Biaya tumbuh kembang serta nafkah anak menjadi tanggung jawab bersama – sama;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti kerugian dan biaya menafkahi anak terhitung bulan November 2023 sampai dengan September 2024 sebesar Rp. 15.000.000- (Lima belas juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 16 Oktober 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotocopy kutipan akta perkawinan yg di keluarkan oleh dinas pencatatan sipil maluku tengah pada tanggal 26 april 2023, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy kartu keluarga yang di keluarkan oleh pencatatan sipil kab maluku tengah tanggal 07 agustus 2023, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy akta kelahiran anak yg di keluarkan oleh pencatatan sipil kabupaten maluku tengah pada tanggal 7 agustus 2023, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotocopy kartu tanda penduduk penggugat, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotocopy surat perijinan pimpinan pada tanggal 16 november 2024, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan Para Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan/atau janji antara lain:

1. Saksi **Penggugat 1**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena permasalahan yang utama dari masalah anak Penggugat dan Tergugat,

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



yang mana saat Penggugat tinggal bersama saksi di Maluku Tengah lalu Tergugat telepon Penggugat minta uang untuk membeli susu;

- Bahwa Penggugat anak saksi dan Tergugat pada waktu itu tinggal bersama saksi di Maluku Tengah selama 1 (satu) bulan kemudian Tergugat minta untuk pulang karena Ibu Tergugat telepon Tergugat untuk Tergugat pulang kerumahnya di Maluku Tengah;

- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama anak penggugat dan tergugat umur 1 (satu) tahun yang lahir pada tahun 2023;

- Bahwa cucu saksi anak Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama saksi di Maluku Tengah selama 1 (satu) bulan saat Penggugat tugas;

- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Maluku Tengah dan setelah Anak lahir Penggugat dan Tergugat bersama anak tinggal di Maluku Tengah selama 1 (satu) bulan lalu Tergugat bersama anak pulang tinggal di Maluku Tengah;

- Bahwa Saat Tergugat bersama anak kembali pulang ke Maluku Tengah, Penggugat tidak ikut bersama Tergugat dan anak karena Penggugat sedang tugas sebagai Guru SD di Trans;

- Bahwa Yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hanya terkait persoalan susu untuk anak, karena kalau tidak berikan uang beli susu untuk anak maka Tergugat akan mengganti marga dari anak dengan marga Tergugat;

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada tanyakan kepada Penggugat anak saksi kenapa sampai tidak tinggal bersama dengan anak dan Tergugat lagi dan Penggugat mengatakab bahwa Penggugat sudah pergi ke rumah Tergugat tetapi di tolak tetapi saksi tidak tahu kenapa sampai Penggugat di tolak oleh Tergugat;

- Bahwa menurut saksi terhadap perceraian Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mau Penggugat dan Tergugat bercerai karena apa yang telah dipersatukan tidak dapat dipisahkan;

- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Maluku Tengah di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Saksi kurang tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Wapia berapa lama tetapi kalau Penggugat dan Tergugat tinggal di Maluku Tengah 1 (satu) bulan;



- Bahwa Saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Maluku Tengah Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah saksi sebagai orang tua di desa Taniwel tetapi saksi jarang kunjungi Penggugat dan Tergugat di Maluku Tengah karena jarak yang jauh, saksi hanya sering telepon;
- Bahwa Yang pertama kali keluar dari rumah saat tinggal di rumah saksi di Desa Maluku Tengah yaitu Tergugat dan Tergugat keluar dari rumah bersama anak karena Tergugat di telepon oleh Ibu Tergugat untuk pulang;
- Bahwa Saat Tergugat pulang ke Maluku Tengah Penggugat hanya katakan kalau Tergugat mau pulang belum ada uang tapi Tergugat sudah beres-beres untuk mau pulang yang akhirnya saksi ke rumah tetangga untuk pinjam uang lalu Tergugat pulang;
- Bahwa Setelah Tergugat dan anak pulang kerumah orang tua Tergugat, saksi tidak tahu Penggugat ada jemput Tergugat dan anak lagi atau tidak atau saat Tergugat dan anak pulang ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Penggugat di rumah saksi di Maluku Tengah;
- Bahwa terkait persoalan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat ajukan perceraian saksi sebagai orang tua tidak paham dan tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat ada persoalan apa yang saksi tahu rumahtangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja;
- Bahwa Saksi tahu terkait uang susu dang ganti marga anak dari Ibu Tergugat dan Tergugat yang telepon saksi yang mengatakan bahwa kalau tidak berikan uang untuk beli anak susu marga anak di ganti dengan marga Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu anak saksi Penggugat ada berikan uang atau kirim susu kepada anak, saksi tahu karena Penggugat yang beritahukan kepada saksi dan bapak dari Penggugat juga setiap kali ambil gaji biasa kirim susu kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar secara langsung dari Ibu Tergugat sendiri yang mengatakan akan mengganti marga anak Penggugat dan Tergugat dengan marga dari Tergugat saksi hanya dengar melalui telepon dan saksi sudah tidak ingat lagi itu kapan tetapi seingat saksi saat itu Tergugat sudah pulang ke rumah orang tua Tergugat di Maluku Tengah;



- Bahwa Saat anak saksi Penggugat pergi kerumah Tergugat di Maluku Tengah dan ditolak saksi dapat pastikan bahwa benar Penggugat pergi kerumah Tergugat di Maluku Tengah karena Penggugat sendiri yang cerita kepada saksi;

2. Saksi **Penggugat 2**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada masalah sampai Penggugat dan Tergugat mau bercerai saat Penggugat datang kepada saksi dan cerita mengenai uang susu untuk anak bahwa Tergugat telepon Penggugat untuk minta uang susu anak dan Penggugat cerita kepada saksi pada bulan November 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 27 Januari 2023 di Gereja Betlehem jemaat yang menikahkan Pendeta Nyonya F. Kailola;
- Bahwa Saat Tergugat meminta uang dari Penggugat untuk membeli susu anak, Penggugat tidak berikan uang karena saat itu Penggugat belum ada uang dan saksi tahu karena dengar cerita dari Penggugat
- Bahwa Saat itu Penggugat katakan Penggugat tidak ada uang karena Penggugat belum dapat gaji dan saksi tidak tahu bagaimana respon atau tanggapan Tergugat saat itu seperti apa
- Bahwa Saksi bertempat tinggal dekat dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih jarak 500 (lima ratus) meter
- Bahwa Penggugat pernah menelepon saksi untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) dan 2 (dua) kali tersebut sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan
- Bahwa Saat Penggugat meminta saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi saat itu tidak langsung pergi bertemu dengan Tergugat tetapi saksi hanya menghubungi Tergugat melalui chat atau pesan dan saat itu Tergugat katakan bahwa Tergugat tidak akan mau kembali lagi
- Bahwa Saksi pernah meminta Penggugat untuk bersama-sama dengan saksi pergi ke Tergugat pada bulan Agustus 2024 tetapi Penggugat tidak setuju untuk saksi dan Penggugat pergi menemui Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK. 81010242050xxxxx tanggal 27 April 2023, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya dan diberi tanda **bukti T-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LU-07082023-xxxx atas nama anak penggugat dan tergugat, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal Agustus 2023, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **bukti T-2**;
3. Fotocopy *Kutipan Akta Perkawinan* Nomor : 8101-KW-26042023-xxxx atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 26 April 2023, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **bukti T-3**;
4. Fotocopy gambar dengan tulisan yang di screenshot, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya dan diberi tanda **bukti T-4**;
5. Fotocopy foto yang di *printout*, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya dan diberi tanda **bukti T-5**;
6. Fotocopy gambar dengan tulisan yang di screenshot, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya dan diberi tanda **bukti T-6**;
7. Fotocopy surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Noni Hermi Wlena tertanggal 11 November 2024, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **bukti T-7**;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan Para Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan/atau janji antara lain:

1. Saksi **Tergugat 1**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kurang tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di Maluku Tengah berapa lama tetapi kalau Penggugat dan Tergugat tinggal di Maluku Tengah 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Maluku Tengah Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah saksi sebagai orang tua di Maluku Tengah tetapi saksi jarang kunjungi Penggugat dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Tergugat di Maluku Tengah karena jarak yang jauh, saksi hanya sering telepon;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Maluku Tengah karena kalau Penggugat pergi ke tempat tugas lebih dekat dari pada tinggal di Maluku Tengah ke tempat tugas lebih jauh;

- Bahwa yang pertama kali keluar dari rumah saat tinggal di rumah saksi di Maluku Tengah yaitu Tergugat dan Tergugat keluar dari rumah bersama anak karena Tergugat di telepon oleh Ibu Tergugat untuk pulang;

- Bahwa Saat Tergugat pulang ke Maluku Tengah Penggugat hanya katakan kalau Tergugat mau pulang belum ada uang tapi Tergugat sudah beres-beres untuk mau pulang yang akhirnya saksi ke rumah tetangga untuk pinjam uang lalu Tergugat pulang;

- Bahwa Setelah Tergugat dan anak pulang ke rumah orang tua Tergugat, saksi tidak tahu Penggugat ada jemput Tergugat dan anak lagi atau tidak atau saat Tergugat dan anak pulang ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Penggugat di rumah saksi di Maluku Tengah;

- Bahwa terkait persoalan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat ajukan perceraian saksi sebagai orang tua tidak paham dan tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat ada persoalan apa yang saksi tahu rumahtangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja;

- Bahwa Terkait dengan komunikasi saat Tergugat dan anak kembali ke orang tua Tergugat di Maluku Tengah, Tergugat tidak ada komunikasi dengan saksi mungkin ada komunikasi dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu terkait uang susu dan ganti marga anak dari Ibu Tergugat dan Tergugat yang telepon saksi yang mengatakan bahwa kalau tidak berikan uang untuk beli anak susu marga anak di ganti dengan marga Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu anak saksi Penggugat ada berikan uang atau kirim susu kepada anak, saksi tahu karena Penggugat yang beritahukan kepada saksi dan bapak dari Penggugat juga setiap kali ambil gaji biasa kirim susu kepada anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar secara langsung dari Ibu Tergugat sendiri yang mengatakan akan mengganti marga anak Penggugat dan Tergugat dengan marga dari Tergugat saksi hanya dengar melalui telepon dan saksi sudah tidak ingat lagi itu kapan tetapi

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



seingat saksi saat itu Tergugat sudah pulang ke rumah orang tua Tergugat di Maluku Tengah;

- Bahwa Saat anak saksi Penggugat pergi kerumah Tergugat di Maluku Tengah dan ditolak saksi dapat pastikan bahwa benar Penggugat pergi kerumah Tergugat di Waipia karena Penggugat sendiri yang cerita kepada saksi;

2. Saksi Tergugat 2, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tahu ada masalah sampai Penggugat dan Tergugat mau bercerai saat Penggugat datang kepada saksi dan cerita mengenai uang susu untuk anak bahwa Tergugat telepon Penggugat untuk minta uang susu anak dan Penggugat cerita kepada saksi pada bulan November 2023;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 27 Januari 2023 di Gereja Betlehem jemaat yang menikahkan Pendeta Nyonya F. Kailola;

Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu terkait rumahtangga Penggugat dan Tergugat sampai adanya masalah perceraian ini;

Bahwa Saat Tergugat meminta uang dari Penggugat untuk membeli susu anak, Penggugat tidak berikan uang karena saat itu Penggugat belum ada uang dan saksi tahu karena dengar cerita dari Penggugat;

Bahwa Saat itu Penggugat katakan Penggugat tidak ada uang karena Penggugat belum dapat gaji dan saksi tidak tahu bagaimana respon atau tanggapan Tergugat saat itu seperti apa;

Bahwa Saksi bertempat tinggal dekat dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih jarak 500 (lima ratus) meter;

Bahwa Penggugat pernah menelepon saksi untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) dan 2 (dua) kali tersebut sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan;

Bahwa Saat Penggugat meminta saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi saat itu tidak langsung pergi bertemu dengan Tergugat tetapi saksi hanya menghubungi Tergugat melalui chat atau pesan dan saat itu Tergugat katakan bahwa Tergugat tidak akan mau kembali lagi;

Bahwa Saksi pernah meminta Penggugat untuk bersama-sama dengan saksi pergi ke Tergugat pada bulan Agustus 2024 tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak setuju untuk saksi dan Penguat pergi menemui Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat Konvensi pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penguat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana dalam Akta Perkawinan 8101-KW-26042023-xxx tertanggal 26 April 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Penguat Konvensi (*vide bukti P-4*) diperoleh fakta hukum bahwa Penguat Konvensi adalah Subjek Hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tengah, sehingga Pengadilan Negeri Masohi berwenang mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Penguat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-1, pada pokoknya Penguat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penguat Konvensi seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitem gugatan lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Penguat 1 dan Saksi Tergugat 2 menyatakan jika para Saksi adalah orang tua dari Penguat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan cekcok terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, keluarga terdekat didengar keterangannya (*vide Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975*) dan dapat pula sebagai Saksi di bawah sumpah (*vide Pasal 145,146 dan 147 HIR/ 172, 174, 175 Rbg*), sehingga Majelis Hakim berpendapat para Saksi

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dapat didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2, pada pokoknya Penggugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan 8101-KW-26042023-xxx tertanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim pertama-tama akan membuktikan terlebih dahulu apakah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi **Penggugat 1**, Saksi **Penggugat 2**, Saksi **Tergugat 1** dan saksi **Tergugat 2** yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ke persidangan, telah didapat suatu fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat Konvensi adalah orang yang beragama kristen dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan 8101-KW-26042023-xxx tertanggal 26 April 2023, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Majelis Hakim telah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan bahwa benar dari pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak penggugat dan tergugat** yang merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dibuktikan apakah permohonan perceraian dari Penggugat Konvensi cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus dikarenakan a) kematian, b) perceraian dan c) atas Putusan Pengadilan. Dan selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dijelaskan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*", dan dalam pasal 39 ayat (2) juga dijelaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwa alasan putusnya perkawinan karena perceraian antara lain dalam huruf f dijelaskan "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa "*Dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap alasan Penggugat Konvensi untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi adalah karena telah terjadi perkecokan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang terjadi sejak tahun 2023 dikarenakan masalah ekonomi, dan selain itu sejak itu Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dalam satu rumah. Selain itu di persidangan ditemukan fakta bahwa baik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sepakat untuk bercerai (*vide bukti T-7*)

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga ditemukan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak lagi memiliki kesamaan dalam mewujudkan tujuan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak mungkin lagi dapat membentuk keluarga yang rukun dan bahagia sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum ke-2 Penggugat Konvensi yang meminta untuk menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana dalam akta perkawinan No. 8101-KW-26042023-0008 pada tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 gugatan Penggugat Konvensi mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian kepada instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan/Kantor Catatan Sipil ditempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Perdata Umum dijelaskan "Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian", maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum ke-3 Penggugat Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum konvensi dalam Jawaban Tergugat Konvensi yang pada pokoknya memohon Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian dan biaya menafkahi anak terhitung bulan November 2023 sampai dengan September 2024 sebesar Rp. 15.000.000- (Lima belas juta rupiah). Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



tersebut tidak pernah didukung oleh alat bukti sah di hadapan persidangan yang dapat membuktikan tuntutan ganti kerugian tersebut, hal mana dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 yang menyatakan "*tuntutan ganti kerugian harus ditolak, bilamana tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya*". Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 dalam konvensi dari Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh dan pemeliharaan anak yang masih di bawah umur, walaupun tidak dimohonkan dalam petitum konvensi dari Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat Konvensi lah yang merawat dan mencukupi kebutuhan anaknya dikarenakan Penggugat Konvensi yang telah pergi meninggalkan anak dan Tergugat Konvensi serta belum dapat mencukupi kebutuhan dari anaknya. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan *bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak **penggugat dan tergugat** diberikan kepada Tergugat Konvensi selaku ibunya, namun demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Penggugat Konvensi selaku ayahnya dapat mengunjungi anak **anak penggugat dan tergugat** dan tetap berkewajiban memberikan nafkah serta kasih sayang sepenuhnya kepada anak;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan diterima dan adanya gugatan Rekonvensi karena adanya gugatan Konvensi, maka dengan diterimanya gugatan Konvensi mengakibatkan gugatan Rekonvensi menjadi tidak dapat diterima dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan diterima dan gugatan Rekonvensi didasarkan atas adanya gugatan Konvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8101-KW-26042023-xxxx tertanggal 26 April 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah putus karena perceraian;

Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.500,00; (dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, Mochamad Reza Fahmianto, S.H, sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H dan Hasanul Fikhrie, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengky Akiaar A.Md, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

David Nainggolan, S.H

Ttd

Hasanul Fikhrie, S.H

Ttd

Mochamad Reza Fahmianto, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Frengky Akiar A.Md, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp155.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp31.500,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
7. Sumpah	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp296.500,00;

(dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)